

Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisā' Ayat 3

Badrul Jihad

Universitas al-Azhar Kairo
(badruljihad10@gmail.com)

Abstract

This article aims to explain Rasyid Ridha's view in responding the law of polygamy as stated in chapter al-Nisā' verse 3. Polygamy is a discourse that has long been discussed in-depth in Islamic jurisprudence. Rasyid Ridha as a reformist figure in the modern age criticized and reviewed the law of polygamy that had been established in Islamic jurisprudence. This criticism was expressed by Rasyid Ridha because he saw that many people did not understand the essence of the verse about polygamy and then they misused it, so that many families did not achieve the goal of a harmonious marriage (sakīnah, mawaddah, and rahmah), and it even gave rise to wide and alarming social problems. Rasyid Ridha specifically discuss this theme in al-Manār chapter al-Nisā' verse 3 and also in his book *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām* (Women's Rights in Islam). This research shows that Rasyid Ridha views polygamy as something that is permissible but has very strict conditions. In addition, polygamy can only be practiced in an emergency, because the ideal marriage in Islam is monogamy.

Keywords: polygamy, Rasyid Ridha, Islamic jurisprudence, women

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Rasyid Ridha dalam menyikapi hukum poligami yang termaktub dalam surat al-Nisā' ayat 3. Poligami adalah salah satu wacana yang telah lama dibahas secara

mendalam dan terperinci dalam fikih Islam. Rasyid Ridha sebagai tokoh pembaharu pada abad modern mengkritik dan menelaah ulang hukum poligami yang telah mapan dalam fikih Islam. Kritik ini diutarakan Rasyid Ridha karena melihat banyak masyarakat yang tidak memahami esensi dari ayat tentang poligami lalu mereka menyalahgunakannya, sehingga banyak keluarga yang tidak mencapai tujuan pernikahan yang harmonis (*sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*), bahkan ia memunculkan problem sosial yang luas dan mengkhawatirkan. Rasyid Ridha membahas tema poligami ini secara khusus dalam tafsir *al-Manār* tentang surat al-Nisā' ayat 3 dan juga di bukunya *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām* (Hak-hak Perempuan dalam Islam). Penelitian ini menunjukkan bahwa Rasyid Ridha memandang poligami sebagai sesuatu yang boleh namun memiliki syarat yang sangat ketat. Selain itu, poligami hanyalah bisa dipraktikkan dalam keadaan darurat semata, sebab pernikahan yang ideal dalam Islam adalah monogami.

Kata Kunci: Poligami, Rasyid Ridha, Fikih Islam, Perempuan.

Pendahuluan

Poligami adalah salah satu diskursus keislaman yang telah lama diperbincangkan oleh para ulama dan sarjana. Perbincangan ini semakin hangat setelah munculnya tokoh-tokoh pembaharu pada abad ke-19. Secara umum yang mengetengahkan tema tentang hak-hak perempuan pada abad tersebut adalah Rifa'ah al-Thahthawi, Qasim Amin, dan Muhammad Abduh. Kesemuanya memandang perlunya reinterpretasi terhadap teks keislaman tentang posisi perempuan dalam aspek-aspek kehidupan, baik domestik maupun publik. Berkat pikiran-pikiran mereka, banyak pemikir dan pembaharu yang datang setelahnya meneruskan gaung pembaruan tentang hak perempuan, seperti Fazlur Rahman, yang kemudian memengaruhi Amina Wadud-Muhsin dan tokoh-tokoh feminis Muslim lainnya.

Salah satu tokoh penting yang juga tidak ketinggalan dalam merespons isu keperempuanan dalam Islam adalah Muhammad Rasyid Ridha. Tokoh ini penting untuk dikaji sebab pikiran-pikirannya telah tertuang secara lengkap dalam sebuah tafsir kenamaan yang dikenal dengan tafsir *al-Manār*. Rasyid Ridha yang merupakan murid dekat Muhammad Abduh ini adalah beberapa tokoh menonjol yang menggaungkan telaah ulang terhadap hak-hak perempuan, sebagaimana yang ia tulis dalam tafsir *al-Manār* dan juga di *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām*. Rasyid Ridha membahas tema keperempuanan dengan cukup panjang lebar serta penuh dengan alasan-alasan logis dan berdasarkan fakta yang ia temui dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Poligami adalah tema krusial yang juga tidak lewat dari perhatian Rasyid Ridha. Ia mengikuti jalan Muhammad Abduh dan para pembaharu

lainnya dalam mengkritik praktik poligami yang tersebar dalam banyak masyarakat Muslim. Menurutnya, poligami bukanlah ajaran utama Islam dalam hubungan pernikahan. Sebaliknya, Islam mengajarkan monogami dan menganggapnya sebagai jalan utama mencapai rumah tangga yang harmonis, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan nanti.

Sebagai pemikir yang peka terhadap perkembangan umat Islam kontemporer, Rasyid Ridha melihat adanya diskriminasi yang cukup besar terhadap perempuan dalam praktik poligami. Rasyid Ridha sebetulnya tidak menolak poligami sama sekali, namun ia hanya menyayangkan bahwa poligami yang menurutnya boleh namun bersyarat-ketat tersebut telah disalahgunakan oleh sebagian Muslim entah karena berniat buruk atau memang karena tidak memahami pesan yang terkandung dalam ayat tentang poligami. Seperti yang akan dilihat, pesan utama poligami menurut Rasyid Ridha adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sehingga tindakan-tindakan diskriminatif dalam keluarga dapat diminimalisasi, dan pada akhirnya ini akan berpengaruh positif pada masyarakat secara lebih luas.

Rasyid Ridha dan Tafsir Pembaruannya

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, lahir tanggal 18 Oktober 1865 di kota al-Qalamun, Lebanon. Gelar al-Sayyid yang disandangnya ialah berdasarkan nasabnya yang tersambung sampai Husein bin Ali bin Abu Thalib, cucu Nabi Muhammad dari Fathimah. Di kota kelahirannya, kemudian di Tripoli dan Beirut, Rasyid Ridha mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang dibutuhkannya kelak untuk menjadi seorang ulama dan sarjana kenamaan. Corak pemikirannya selain lebih condong kepada salafisme, ia juga pegiat sufisme, ia lebih senang hidup dalam kezuhudan dan pernah mengikuti tarekat Naqsyabandiyah.

Pada tahun 1890-an ketika umurnya dua puluh delapan tahun, Rasyid Ridha mengalami pergolakan pikiran yang cukup drastis dan radikal. Ridha waktu itu mulai bersinggungan dengan pemikiran Jamaluddin al-Afghani (w. 1897) dan murdinya Muhammad Abduh (w. 1905) melalui majalah *al-'Urwah al-Wutsqā*. Hal tersebut memengaruhinya sangat kuat sehingga pandangannya tentang Islam terekonstruksi. Islam menurutnya tidak lagi hanya tentang urusan rohani-ukhrawi belaka, “melainkan ia adalah agama rohani dan jasmani, serta ukhrawi dan duniawi [dalam waktu yang sama].”

Setelah merasa tercerahkan dengan *al-'Urwah al-Wutsqā*, Rasyid Ridha kemudian ditakdirkan untuk bertemu dengan Muhammad Abduh dan belajar langsung dengannya di Mesir. Posisinya sekarang terhadap Muhammad Abduh adalah sebagaimana posisi Muhammad Abduh terhadap Jamaluddin al-Afghani dulunya. Dan majalah *al-'Urwah al-Wutsqā* yang tidak lagi terbit sekarang telah tergantikan dengan majalah *al-Manār* yang dicetuskan oleh Rasyid Ridha. Seakan-akan *al-Manār* adalah *al-'Urwah al-Wutsqā* yang baru karena ide pembaruan yang menjadi isinya masih tetap

sama. Ia berfokus pada tema-tema terkait reformasi keagamaan (*al-ishlāh al-dīnī*), pengimplementasian syariat pada kondisi sosial modern, menghapus khurafat-khurafat dalam akidah, membebaskan akal dari kejumudan dan taklid, serta melakukan rekonsiliasi antara agama dan ilmu serta akal dan naqal.

Rasyid Ridha telah menjadi perpanjangan tangan dari Muhammad Abduh. Sebagaimana dikutip Muhammad Imarah, Muhammad Abduh pernah berkata tentang Rasyid Ridha kira-kira:

Sesungguhnya Allah mengutus pemuda ini kepadaku sebagai penerus hidupku serta penambah umurku. Sesungguhnya dalam diriku terdapat banyak hal yang ingin aku ucapkan atau tuliskan kepada umat, namun aku telah disibukkan Dan dia, yakni Rasyid Ridha, menjelaskannya [apa yang aku ingin ucapkan dan tuliskan itu] sebagaimana yang aku percayai dan inginkan; jika aku menawarkan sebuah tema untuk ditulis olehnya maka ia menulisnya sebagaimana yang aku suka.¹

Pemikiran pembaruan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang tertuang dalam majalah *al-Manār* ternyata tidak disukai oleh pemerintah kala itu, lalu beberapa waktu kemudian majalah ini dilarang terbit oleh Kekhilafahan Utsmaniyah, persis seperti nasib majalah *al-Urwah al-Wutsqā* yang dilarang terbit oleh Kerajaan Inggris pada masanya. Namun demikian, pemikiran-pemikiran yang ada dalam *al-Manār*, yang berisi tafsir Alquran oleh Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh Rasyid Ridha, kemudian terkompilasikan menjadi sebuah tafsir yang utuh bernama *al-Manār*.

Tafsir *al-Manār* dipengaruhi oleh tiga tokoh yang sangat berpengaruh, yakni Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Walaupun tokoh pertama tidak pernah menulis dalam tafsir ini karena telah meninggal saat pertama kali dibuat, namun ia memiliki pengaruh tidak langsung berupa inspirasi pembaruan dalam pemikiran Islam dan reformasi sosial. Tokoh kedua dan ketigalah yang menulis tafsir *al-Manār* secara langsung, yaitu dari awal surat al-Fatihah sampai al-Nisā' ditulis oleh Muhammad Abduh, dan surat-surat setelahnya dilanjutkan oleh Rasyid Ridha. Karena itu, jika harus ada satu tokoh di antara tokoh-tokoh di atas yang menjadi penulis tafsir *al-Manār*, menurut al-Fadhil bin 'Asyur, dia pastilah Rasyid Ridha. Bukan hanya karena Ridha yang paling banyak menafsirkan ayat Alquran, tapi juga karena dialah yang menulis keseluruhan

¹ Muhammad 'Imarah, *al-Syaikh Muhammad Rasyīd Ridhā*, (Kairo: Dar al-Salam [t.th]).

tafsir ini dengan tangan sendiri, termasuk juga tafsir dari Muhammad Abduh yang dia ringkas dari kelas-kelas tafsir yang disampaikannya.²

Selain *al-Manār*, Rasyid Ridha juga menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai buku yang dia tulis. Mengenai diskursus keperempuanan dalam Islam secara khusus, ia juga menjelaskannya dalam salah satu bukunya yang berjudul *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām*. Di buku tersebut Ridha menuangkan ide tentang perlunya rekonstruksi pemikiran mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, termasuk di dalamnya tentang polemik poligami yang telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Dalam pandangan Rasyid Ridha, polemik ini harus dilihat dengan lebih jelas berdasarkan nilai universal Islam, bukan hanya dari referensi-referensi fikih klasik semata. Ridha menjelaskan dalam buku tersebut dan juga di *al-Manār*, bahwa poligami adalah hal yang memang pernah berlaku secara normatif dan praktis dalam sejarah Islam, namun untuk menetapkannya sebagai sebuah hukum yang pasti dan kontinu adalah hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

Asal-Usul Poligami³ dan Perkembangannya dalam Fikih Islam

Islam bukanlah agama yang pertama kali mengenalkan praktik poligami dalam sejarah manusia. Praktik ini sudah ada sejak umat-umat terdahulu, baik umat penyembah patung maupun umat yang beragama samawi. Di Athena, Yunani Kuno, para penduduknya bahkan menjual perempuan di pasar-pasar dan membolehkan poligami tanpa batas.⁴ Kaum Kristen pada masa lalu pun membolehkan praktik poligami, karena dalam Injil sendiri tidak terdapat pelarangan berpoligami dengan jelas. Keyakinan tentang bolehnya poligami ini kemudian berlanjut hingga abad ke-16 M.⁵ Adapun alasan kenapa kaum kristiani Eropa pasca abad ke-16 hingga masa kini melarang poligami, Muhammad Abdulhamid Abu Zaid, sebagaimana dikutip oleh Thaha Rayyan, menegaskan bahwa pelarangan itu bukanlah ajaran orisinil dari agama Kristen, namun ia hanyalah taklid kepada nenek moyang orang Eropa yang pada masa itu menganggap poligami haram.⁶

² Muhammad al-Fadhil bin 'Asyur, *al-Tafsīr wa Rijāluhu*, jilid 2, (Kairo: al-Azhar, 1425 H), hlm. 221.

³ Poligami yang dimaksud dalam artikel ini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan (*ta'addud al-zaujāt*). Pada dasarnya nama yang paling sesuai dan spesifik dengan makna tersebut adalah poligini, namun sengaja digunakan istilah poligami karena istilah tersebut lebih masyhur.

⁴ Ahmad Ali Thaha Rayyan, *Ta'addud al-Zaujāt wa Mi'yār Tahaqquq al-'Adālah bainahunn fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Iman, 2013), hlm. 6.

⁵ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah al-Funun wa al-Adab, 2014), hlm. 64.

⁶ Ahmad Ali Thaha Rayyan, *op.cit.*, hlm. 6-7.

Kaum Yahudi pun demikian dalam memandang poligami. Dalam Perjanjian Lama, Nabi Daud dan Sulaiman bahkan dahulu pernah memiliki ratusan istri serta budak perempuan. Namun pada Abad Pertengahan muncul seorang Yahudi bernama Gershom (w. 1040 M.) yang menolak kebolehan poligami dan berfatwa bahwa poligami adalah haram. Sehingga dua abad setelahnya, tepatnya pada tahun 1240 M., sepakatlah para petinggi agama Yahudi untuk menetapkan keharaman poligami.⁷ Begitu juga dengan masyarakat Arab pra-Islam yang menganggap poligami adalah suatu kewajaran dan merupakan hak laki-laki yang mutlak tanpa batas kuantitas. Adapun semenjak kedatangan Islam, praktik poligami diberi aturan yang ketat, yakni dengan batas empat perempuan saja, dan harus berlaku adil dalam nafkah dan pembagian waktu antara para istri.

Dalil Alquran yang menyinggung perihal poligami adalah sebagai berikut:

Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸

Dalam menginterpretasikan ayat di atas, para ulama klasik selama 1300 tahun tidak pernah terjadi perbedaan tentang bolehnya poligami. Para ulama fikih, terutama imam mazhab yang empat, bersepakat akan bolehnya poligami. Pendapat yang sama terdapat dalam karya para ulama tafsir klasik semacam Ibn Katsir, al-Thabari, al-Qurthubi, dan lain-lain. Baru setelah masa pembaruan Islam yang dimulai pada abad ke-18 M., ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang sedemikian rupa, termasuk di dalamnya interpretasi mengenai hukum poligami yang diisyaratkan ayat di atas.⁹ Di antara interpretasi hukum poligami tersebut adalah: (1) poligami adalah haram hukumnya, karena poligami dapat menjerumuskan dalam kesulitan mendapatkan kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan. Ulama yang memegang pendapat ini salah satunya adalah al-Haddad Ruqaybah; (2) poligami boleh hukumnya namun dengan syarat yang sangat ketat dan hanya dalam keadaan tertentu saja.

⁶ *Ibid.*

⁸ QS. Al-Nisā': 3.

⁹ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam", jurnal *an-Nida'*. Vol. 39 No. 1. Januari-Juni 2014.

⁸ Yanto, dkk, "Status Poligami dalam Reinterpretasi", jurnal *el-Furqana*. Vol. 4 No. 1. Februari 2018.

Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud, adalah sebagian pemikir yang menganut pendapat ini.⁸

Muhammad Abduh, salah satu penganut kelompok kedua di atas, menegaskan bahwa “walaupun Alquran membolehkannya [poligami], tapi pembolehan itu atas dasar kedaruratan sosial yang memaksanya, [itu pun] dengan syarat sang suami harus mampu dan adil dalam nafkah.” Abduh menekankan pula “bahwa anjuran syariat pada dasarnya adalah monogami, itulah hukum asal dan merupakan bentuk ideal dalam hubungan pernikahan.”¹⁰ Bahkan lebih keras lagi, Abduh berpendapat bahwa poligami bisa saja ditiadakan oleh hakim dalam dunia Islam dengan alasan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Jikapun ada hubungan poligami yang berhasil, maka itu tidak bisa menjadi pertimbangan karena rasionya hanya sekitar satu berbanding sejuta. “Maka bagi para suami boleh untuk dilarang berpoligami kecuali memang jika terdapat kedaruratan yang disahkan menurut hakim.”¹⁰

Mirip dengan pendapat di atas, Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan surat al-Nisā’ ayat 3, ia menganalogikan kebolehan poligami dengan ucapan seseorang yang menasihati orang lain untuk tidak makan makanan tertentu karena khawatir akan sakit, dan untuk lebih menguatkan nasihat itu ia berkata, ‘Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda’. Perintah menghabiskan makanan dalam analogi di atas hanya menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.¹¹ Lebih jauh, Shihab menulis:

Poligami, hemat penulis, mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu; yang duduk di samping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot.¹²

Kedaruratan (*emergency*) yang dimaksud di sini akan berbeda-beda menurut tiap ulama dan sarjana. Menurut Thaha Rayyan, kedaruratan yang dimaksud misalnya: (1) banyaknya korban perang dari laki-laki yang kemudian meninggalkan anak-anak dan istri yang membutuhkan perlindungan, (2) kemandulan yang terjadi pada perempuan sedangkan sang suami ingin memiliki keturunan, (3) sakit yang dialami oleh perempuan sehingga membuatnya tidak bisa menjalankan tugas sebagai istri, (4) terdapat

¹⁰ Muhammad Imarah, “Tahrīr al-Mar’ah fī Fikrinā al-Nahdhawī”, majalah *al-Azhar*. Edisi Februari 2019.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 182.

¹² *Ibid.*, hlm. 199.

diantara laki-laki yang memiliki rangsangan seksual yang lebih tinggi dari biasanya, sedangkan istrinya tidak bisa menemaninya karena sebab melahirkan, menstruasi, menyusui, dan lainnya.¹³

Alasan-alasan di atas dikritik oleh para feminis karena masih terkesan diskriminatif terhadap perempuan dan masih mengesankan *man-centered*. Alasan hiperseksual bagi laki-laki misalnya, dikritik keras sebagai suatu keanehan yang tidak sepatutnya dijadikan alasan poligami (namun diwajibkan bahkan oleh pengadilan-pengadilan agama). Walaupun alasan ini diakui dan telah banyak dijadikan alasan berpoligami, namun sebenarnya “hiperseksual adalah konstruksi sosial yang dipergunakan untuk merujuk kejantanan laki-laki, bahwa nafsu syahwat pria dianggap lebih kuat daripada perempuan. Ia juga dipergunakan untuk membenarkan pria berhak ‘jajan’ di luar. Ini adalah ciri khas masyarakat patriarkal.” Secara lebih tajam dikatakan bahwa “dalil suami hiperseks adalah dalih pembenaran poligami yang mencederai akal sehat dan karenanya harus ditolak.”¹⁴

Alasan kemandulan perempuan juga tak lewat dari kritik para feminis. Kemandulan perempuan berarti ketidakmampuan perempuan untuk menghasilkan anak, sedang anak adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Namun hal ini masih terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki semata. Jika seorang laki-laki yang mengalami kemandulan, perempuan tetap tak mendapatkan hak untuk melakukan poligami (poliandri) padahal ia juga ingin memiliki anak. Di sini terlihat suatu perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan terkait kebolehan poligami. Adapun alasan banyaknya korban perang sehingga meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim, mungkin dapat dibenarkan sebab hal inilah yang menjadi sebab turunnya ayat tentang poligami dalam surat al-Nisā’ ayat 3.

Perdebatan ini, yakni mengenai hukum poligami dan syarat-syaratnya, telah lama diperbincangkan oleh para ulama dan sarjana, namun pada masa kini perdebatan ini lebih tajam dengan munculnya pembaruan pemikiran Islam. Pembaruan ini berdampak pada seluruh wacana-wacana keislaman yang dianggap telah mapan, termasuk di antaranya adalah wacana hak perempuan dan poligami. Di antara para pembaharu yang telah membicarakan wacana ini adalah Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka berdua ini adalah tokoh yang memiliki ciri utama bersikeras akan pentingnya telaah ulang hukum Islam. Di bawah ini, akan dijelaskan pandangan Rasyid Ridha dalam memandang permasalahan poligami, diambil dari tafsirnya *al-Manār* dan bukunya *Huqūq al-Nisā’ fi al-Islām*.

¹³ Ahmad Ali Thaha Rayyan, *op.cit.*, hlm. 12-14.

¹⁴ Jafar Suryomenggolo, “Hiperseksual sebagai Dalih Pamungkas Poligami”, www.magdalene.co, 24 Juni 2020, diakses 6 Maret 2021.

Telaah Ulang Hukum Poligami

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁵

Rasyid Ridha memulai bahasan ayat 3 surat al-Nisā' dalam tafsirnya dengan terlebih dahulu menyebutkan beberapa alasan atau sebab turun (*sabab al-nuzūl*) ayat tersebut. Salah satu di antara sebab turun yang dimaksud adalah riwayat 'Urwah bin Zubair ketika bertanya pada 'Aisyah mengenai maksud ayat ini, 'Aisyah kemudian menjawab bahwa anak perempuan yatim (*yatīmah*, pluralnya *yatāmā*) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ia yang berada dalam asuhan walinya; harta peninggalan anak perempuan yatim tersebut masih ada sedang sang wali terpesona dengan si anak perempuan yatim lalu ia berniat untuk menikahinya karena ingin menguasai harta si perempuan, tanpa berbuat adil kepadanya dalam memberi nafkah. Maka turunlah ayat ini sebagai respons kejadian tersebut. Dengan membaca ayatnya secara menyeluruh serta memerhatikan sebab turunnya, maka sebenarnya ayat ini membahas tema utama mengenai nasihat untuk menjaga hak-hak anak perempuan yatim. Jadi maksud ayat di atas adalah: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim sehingga kamu akan memperlakukannya sebagaimana kamu memperlakukan selainnya (tidak menghormatinya sebagai istri dan sebagai pemilik harta), maka janganlah menikahinya, melainkan nikahilah selainnya dari perempuan-perempuan yang kamu senangi.¹⁶

Rasyid Ridha melihat ayat ini sebagai bagian dari pesan universal ilahi tentang hak perempuan, bahwa setiap orang tidak patut merendahkan martabat perempuan dengan menikahinya hanya demi meraih harta yang dimilikinya belaka. Alih-alih demikian, Alquran menyuruh untuk menikahi perempuan lain saja agar lebih jauh terhindar dari kezaliman. Jika dibaca dengan kacamata pesan universal ilahi, ayat ini sebetulnya adalah perintah agar menjunjung tinggi keadilan dalam tataran keluarga sebagai organisasi paling kecil penyusun masyarakat. Perintah utamanya bukan tentang poligami itu sendiri, melainkan tentang menghormati perempuan, khususnya perempuan yang sudah ditinggal suaminya. Adapun mengenai adanya kebolehan poligami secara tersurat dalam ayat ini tak dapat dibantah, namun hal tersebut harus dengan syarat yang ketat. Apalagi dalam ayat lain telah

¹⁵ QS. Al-Nisā': 3.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, jilid 4, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), hlm. 344-345.

dinyatakan bahwa seseorang pasti akan kesulitan dalam bersikap adil terhadap lebih dari satu istri yang dimilikinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.¹⁷

Dengan memerhatikan kedua ayat yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Islam sesungguhnya sangat mengetatkan kebolehan poligami dengan seketat-ketatnya (*mudhayyaq asyadd al-tadhyīq*) seakan ia hanya dibolehkan hanya dalam keadaan darurat semata, dan itu pun dengan syarat mampu berlaku adil.¹⁸ Ditambah lagi kebolehannya dibatasi hanya sampai empat perempuan saja, yang sebelumnya poligami tak punya batas maksimal dan tanpa kewajiban berupa nafkah dan warisan. Islam kemudian mengubah hukum poligami yang mendiskriminasi hak perempuan waktu itu dengan hukum baru yang lebih adil dan egaliter.¹⁹

Rasyid Ridha melihat bahwa dalam masyarakat Muslim sendiri kebolehan hukum poligami ini masih dianggap longgar, sehingga banyak di antara mereka yang mempraktikkannya dan ternyata pada akhirnya mereka menciptakan problem sosial yang serius. Konsekuensi buruk dari poligami tidak hanya berdampak pada istri semata, melainkan juga kepada anak-anak dan keluarga besar suami-istri.²⁰ Selaras dengan itu, Muhammad Abduh menjelaskan, sebagaimana dikutip Rasyid Ridha, bahwa problem sosial akibat poligami akan menyulitkan masyarakat untuk menjadi terdidik. Karena di dalam rumah tangga yang berpoligami akan lebih berpotensi menimbulkan permusuhan antar anggota keluarga, baik antar istri maupun antar anak. Dengan begitu “problem poligami menjaral dari individu ke rumah tangga, lalu dari rumah tangga ke masyarakat.”²¹

Jika ayat 3 surat al-Nisā’ telah melarang menikahi perempuan untuk menghindari problem sosial seperti diskriminasi terhadap perempuan dan monopoli terhadap hartanya, maka poligami yang seharusnya menjadi solusi darurat untuk menghindari problem sosial itu malah oleh sebagian orang disalahgunakan sehingga ia menghasilkan problem sosial yang lebih parah dan meluas. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap makna ayat 3 surat al-Nisā’. Menurut Rasyid Ridha, ayat tersebut pertama-tama mengandung makna perintah untuk menghormati hak perempuan; jika takut

¹⁷ QS. Al-Nisā’: 129.

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* ..., hlm. 349.

¹⁹ Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018).

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Huqūq al-Nisā’ fī al-Islām*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984), hlm. 67.

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, *loc.cit.*

akan berbuat zalim kepada perempuan maka dibolehkan poligami dengan syarat adil dan terbatas empat; dan jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut maka lebih baik satu istri saja, karena satu istri lebih berpotensi menciptakan suasana harmonis dan jauh dari kezaliman.

Rasyid Ridha mengkritik keras orang-orang yang mencari pembenaran untuk berpoligami. Menurutnya, orang kaya dan miskin tidak ada bedanya dalam memberikan dampak negatif poligami, keduanya sama-sama dianjurkan untuk tidak berpoligami agar tidak menciptakan keluarga yang rapuh. Namun kenyataan bahwa banyak dari mereka yang berpoligami menunjukkan bahwa “seakan-akan mereka tidak memahami hikmah di balik kebolehan poligami, malah mereka menjadikannya sebagai jalan pemuas nafsu belaka, mereka lupa akan tujuan hakiki dari poligami. Perbuatan ini jelas tidak dibenarkan oleh syariat dan tak dapat diterima akal sehat.”²²

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kecintaan dan ketentraman, atau dalam bahasa Alquran: *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana ayat berikut:

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²³

Dengan memerhatikan ayat di atas, didapatkan kesimpulan bahwa tujuan ideal menikah adalah keharmonisan rumah tangga. Karena itu poligami yang sering menciptakan banyak problem sosial tentu saja berseberangan dengan hukum asal pernikahan dan berseberangan pula dengan tujuan mulianya.²⁴ *Sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang termaktub dalam ayat di atas “sedikit sekali dapat terimplementasi dalam keluarga yang berpoligami, terlebih jika poligami tersebut dilakukan tanpa uzur [kedaruratan].”²⁵

Rasyid Ridha berkesimpulan bahwa pernikahan dalam Islam sebenarnya menganjurkan untuk monogami, dan dengannya kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai.²⁶ Adapun poligami hanya dibolehkan saat keadaan darurat saja. Karena itu hukum poligami tidaklah wajib, sunah, tidak juga haram. Poligami adalah sesuatu yang boleh yang kebolehanannya itu

²² *Ibid.*, hlm. 369-370.

²³ QS. Al-Rūm: 21.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* ..., hlm. 370.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 350. Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha, *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām* ..., hlm. 79.

²⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Huqūq al-Nisā' fi al-Islām* ..., hlm. 70.

memiliki syarat yang ketat, yang sedikit sekali orang dapat menjalankannya dengan baik.²⁷

Adapun mengenai poligami Nabi Muhammad, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki hikmah tersendiri. Diketahui bahwa Nabi Muhammad bermonogami dengan Khadijah sampai Khadijah wafat dan Nabi Muhammad sendiri sudah tua. Setelah itu misi kenabiannya semakin berat dan dalam misi itu beliau berpoligami, dengan alasan perlindungan (seperti pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam'ah), politis (seperti pernikahan beliau dengan Ramlah binti Abu Sufyan), atau perintah Allah langsung (yaitu pernikahan beliau dengan Zinab binti Jahsy). Kalau memang Nabi Muhammad menghendaki untuk berpoligami, kata Rasyid Ridha, maka seharusnya beliau menikahi perempuan-perempuan cantik dan perawan daripada istri-istri beliau yang hampir seluruhnya janda.²⁸

Penutup

Hukum Islam terkait poligami menurut Rasyid Ridha telah disalahpahami oleh banyak Muslim sehingga menghasilkan dampak buruk berupa keluarga yang tidak harmonis dan banyak problem sosial lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka akan pesan utama dari poligami yang terkandung dalam surat al-Nisā' ayat 3. Rasyid Ridha menafsirkan surat al-Nisā' ayat 3 dengan panjang lebar bahwa ayat tersebut tidak secara khusus membahas tentang poligami, melainkan membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan yatim. Pembacaan yang holistik terhadap ayat tersebut dan *sabab al-nuzūl*-nya menunjukkan hal itu.

Karena poligami bukan pesan utama surat al-Nisā' ayat 3, yang harus menjadi perhatian adalah pesan utamanya yaitu perlindungan terhadap perempuan. Artinya, poligami tidak diperlukan jika hak-hak perempuan bisa terpenuhi. Bahkan bukan hanya tidak diperlukan, poligami juga harus dihindari dalam keadaan yang tidak darurat dan ketiadaan kemampuan untuk berbuat adil, karena hal demikian akan menjerumuskan pada permasalahan-permasalahan keluarga yang fatal, seperti kekerasan bahkan perceraian. Hal ini bukanlah ajaran Islam dalam hubungan pernikahan, sebab ajarannya adalah terbentuknya pernikahan yang harmonis serta *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* ..., hlm. 373.

Daftar Pustaka

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. 2014. *Al-Mar'ah fī al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah al-Funun wa al-Adab.
- _____. 2014. *Haqā'iq al-Islām wa Abāthil Khushūmih*. Kairo: Maktabah al-Funun wa al-Adab.
- ‘Asyur, Muhammad al-Fadhil. 1425. *Al-Tafsir wa Rijaluhu*. (Jilid 2). Kairo: al-Azhar.
- Imarah, Muhammad. (t.th). *Al-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*. Kairo: Dar al-Salam
- _____. “*Tahrīr al-Mar'ah fī Fikrinā al-Nahdhawī*”, majalah *al-Azhar*. Edisi Februari 2019.
- Rayyan, Ahmad Ali Thaha. 2013. *Ta'addud al-Zaujāt wa Mi'yār Tahaqquq al-'Adālah bainahunn fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Iman.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1947. *Tafsīr al-Manār*. (Jilid 4) Kairo: Dar al-Manar.
- _____. 1984. *Huqūq al-Nisā' fī al-Islām*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2015. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Suryomenggolo, Jafar. “*Hiperseksual sebagai Dalih Pamungkas Poligami*”, www.magdalone.co, 24 Juni 2020.
- Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasyshâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018).
- Usman. 2014. “*Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam*”, jurnal *an-Nida'*. Vol. 39 No. 1. Januari-Juni 2014.
- Yanto, dkk. 2018. “*Status Poligami dalam Reinterpretasi*”, jurnal *el-Furqania*. Vol. 4 No. 1. Februari 2018.